



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 011/KINTB/PSI-KEP.2/IX/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. IDENTITAS

- (1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register **008/KINTB/PSI-REG/VII/2024** yang diajukan oleh :

Nama : **Saddam Husen**

Alamat : Jl. Sangkong, Desa Bonder, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah**

Alamat : Jl. Gajah Mada, Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- (1.2) Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;
Telah mendengar kesimpulan Pemohon;
Telah mendengar kesimpulan Termohon.



2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

(2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 2 Juli 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 4 Juli 2024 dengan Register Sengketa Nomor : 008/KINTB/PSI-REG/VII/2024.

Kronologi

(2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 24 April 2024 kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah. Adapun informasi yang diminta yaitu

1. Dokumen Pembiayaan Bau Nyale 2022-2023 :
 - Pengretrutan Putri Nyale 2022-2023
 - Pelantikan Putri Nyale 2022-2023
 - Pembiayaan Malam Puncak Bau Nyale 2022-2023
 - Akomodasi Putri Nyale 2022-2023

(2.3) Bahwa Pemohon mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 16 Mei 2024 kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah.

(2.4) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 2 Juli 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 4 Juli 2024 dengan Register Sengketa Nomor : 008/KINTB/PSI-REG/VII/2024.

(2.5) Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 Juli 2024 telah dilaksanakan sidang pertama, dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon.
2. Pada tanggal 31 Juli 2024 telah dilaksanakan sidang kedua, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon
3. Pada tanggal 21 Agustus 2024 telah dilaksanakan sidang pembuktian, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



- (2.6) Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah melakukan mediasi tanggal 31 Juli 2024. Dalam mediasi tersebut para pihak tidak mencapai kesepakatan dan akan melanjutkan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi non litigasi.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

- (2.7) Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah sebagai pengawasan publik terhadap pembangunan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- (2.8) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat karena Pemohon tidak memperoleh tanggapan dari Termohon atas keberatan Pemohon.

Petitum

- (2.9) Bahwa Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi NTB untuk dapat memutus penyelesaian sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

- (2.10) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai perseorangan/individu.
 2. Bahwa Pemohon menyatakan telah mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 24 April 2024 kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah.
 3. Bahwa Pemohon menyatakan tujuan permohonan informasi ke Termohon dalam rangka pengawasan publik.

Surat-Surat Pemohon

(2.11) Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Fotocopy Surat Permohonan Informasi tertanggal 24 April 2024.
Surat P-2	Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Permohonan Informasi tertanggal 24 April 2024.
Surat P-3	Fotocopy Surat Keberatan tertanggal 16 Mei 2024.
Surat P-4	Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Keberatan tertanggal 16 Mei 2024
Surat P-5	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5202053112930083 atas nama Saddam Husen

Keterangan Termohon

(2.12) Menimbang bahwa didalam persidangan Termohon menyampaikan Keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyatakan telah menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon.
2. Bahwa Termohon menyatakan pembiayaan Program Bau Nyale sebagian pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah.
3. Bahwa Termohon menyatakan bersedia menjelaskan kepada Pemohon Program Festival Bau Nyale tersebut dan bersedia memberikan dokumen informasi kepada Pemohon yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah.



Surat-Surat Termohon

(2.13) Menimbang bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut :

Surat T-1	Surat kuasa atas nama Lalu Sungkul, S.Pd yang diberikan kuasa kepada Lalu Agus Mawardi, SS., M.Eng.
Surat T-2	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 5202011008690001 atas nama Lalu Agus Mawardi, M.Eng

Kesimpulan Para Pihak

(2.14) Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut :

Pemohon sangat mengharapkan diberikan informasi yang diminta, agar masyarakat mengetahui Program Bau Nyale tersebut.

(2.15) Menimbang bahwa Termohon menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut :

Termohon siap memberikan dokumen informasi kepada pemohon berupa dokumen informasi Festival Bau Nyale yang dimiliki Termohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b, dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

(3.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi

(3.3) Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.



Kewenangan Absolut

- (3.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

- (3.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 5 UU KIP dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.



- (3.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 Perki PPSIP:

Angka 6

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Permohonan adalah upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan Peraturan ini.

Angka 9

Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak di dalam persidangan yang diputus oleh Komisi Informasi.

- (3.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP :

Ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas : menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

- (3.9) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:
- Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
 - Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.
- (3.10) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (3.4) sampai paragraf (3.9) Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:
- Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
 - Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.
- (3.11) Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.4) hingga paragraf (3.10) terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf (3.10) huruf a, Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3.12) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.4) sampai dengan Paragraf (3.11) terkait kewenangan absolut Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi NTB memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.
- (3.13) Menimbang bahwa berdasarkan paragraf (3.10) huruf b, dalam hal penentuan apakah sengketa *a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dengan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.



Kewenangan Relatif

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Pasal 6 Perki PPSIP

Ayat (2)

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

Ayat (4)

Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Perki PPSIP

Ayat (2)

Yang dimaksud Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.

Ayat (3)

Yang dimaksud Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis.


(3.16) Menimbang bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1

Angka 23

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.



(3.17) Menimbang bahwa menurut ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 4

Ayat (1)

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah

Ayat (2)

Perangkat daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas;
5. Badan dan
6. Kecamatan

(3.18) Menimbang bahwa Termohon merupakan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini disebut sebagai badan publik berdasarkan UU KIP, sehingga Termohon merupakan Badan Publik sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf d Perki SLIP.

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.14) sampai dengan paragraf (3.20), Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

(3.20) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.



(3.21) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai perorangan/individu dan telah melampirkan *fotocopy* KTP dalam bukti surat P-5.

(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan Pemohon dalam perkara *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon.

(3.23) Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf (3.22) sampai dengan paragraf (3.24) Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

(3.24) Menimbang Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP menyatakan bahwa:

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

(3.25) Menimbang bahwa kedudukan hukum Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian "**Kewenangan Relatif**" pada paragraf (3.15) sampai dengan paragraf (3.21), sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

(3.26) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.24) dan paragraf (3.25), Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.



D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

- (3.27) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menmpuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan penagajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “Kronologi” paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.5).
- (3.28) Menimbang ketentuan-ketentuan mengenai jangka waktu dalam prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagai berikut:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 35 UU KIP:

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.



Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

(3.29) Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 Perki PPSIP, disebutkan bahwa jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis atas keberatan atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja bagi Atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon.



(3.30) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.27) sampai dengan paragraf (3.29) Majelis berpendapat permohonan dalam sengketa *a quo* telah memenuhi jangka waktu.

E. POKOK PERMOHONAN

(3.31) Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang diminta Pemohon kepada Termohon sebagaimana yang diuraikan pada **Bagian A Kronologi** Paragraf (2.2).

F. PENDAPAT MAJELIS KOMISIONER

(3.32) Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2), yaitu:

1. Dokumen Pembiayaan Bau Nyale 2022-2023 :
 - Pengretrutan Putri Nyale 2022-2023
 - Pelantikan Putri Nyale 2022-2023
 - Pembiayaan Malam Puncak Bau Nyale 2022-2023
 - Akomodasi Putri Nyale 2022-2023

(3.33) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;

Pasal 2 :

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Pasal 4 :

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak :
 - a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik.
 - c. Mendapat Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

Pasal 7 :

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.



(3.34) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor (PERKI) 1 Tahun 2021, menyatakan bahwa :

Pasal 14 :

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
 - a. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik;
 - b. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik;
 - c. Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;
 - d. Informasi tentang peraturan, Keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik.

Pasal 15 :

- (2) Ringkasan informasi tentang program sebagaimana dimaksud pasal 14 Ayat huruf b paling sedikit terdiri dari :
 - a. Nama Program dan Kegiatan;
 - b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
 - c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
 - d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah.



(3.35) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (3.32) sampai dengan (3.34), majelis berpendapat bahwa Informasi yang diminta Pemohon yaitu :

1. Dokumen Pembiayaan Bau Nyale 2022-2023 :
 - Pengretrutan Putri Nyale 2022-2023
 - Pelantikan Putri Nyale 2022-2023
 - Pembiayaan Malam Puncak Bau Nyale 2022-2023
 - Akomodasi Putri Nyale 2022-2023
- Merupakan Informasi Publik.

4. KESIMPULAN

(4.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* telah memenuhi jangka waktu.
5. Permohonan Pemohon beralasan hukum dan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


- (5.1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- (5.2) Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan dokumen Informasi kepada Pemohon berupa :

1. Dokumen Pembiayaan Bau Nyale 2022-2023 :
 - Pengretrutan Putri Nyale 2022-2023
 - Pelantikan Putri Nyale 2022-2023
 - Pembiayaan Malam Puncak Bau Nyale 2022-2023
 - Akomodasi Putri Nyale 2022-2023
- Sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Asraruddin** selaku Ketua merangkap Anggota, **M. Zaini** dan **Suaeb** masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu, 4 September 2024** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 5 September 2024** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Hernawadi** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.



Ketua Majelis


(Anraruddin)

Anggota Majelis


(M. Zaini)

Anggota Majelis


(Syaeb)

Panitera Pengganti

(Hernawadi)


Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 5 September 2024

Panitera Pengganti

(Hernawadi)
